

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Dalam penyelenggaraan Pembangunan. Perencanaan merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan Keberhasilan Pembangunan sehingga dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan sesuai dengan asas kesatuan wilayah. Perencanaan Pembangunan Nasional sehingga dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, disusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan Pembangunan Nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah disusun oleh Pemerintah daerah, baik Provinsi, maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Tugas penyusunan rencana pembangunan daerah ini. dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara berjangka, yang meliputi sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP), dengan jangka waktu dua puluh lima tahun. memuat visi, misi dan arah Pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM), dengan jangka waktu lima tahun, merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah, yang penyusunannya

berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional.

3. Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RPJP), dengan jangka waktu satu tahun, memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja Perangkat Daerah, dan Program ke Wilayah.
4. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan jangka waktu satu tahun, yang memuat kerangka Ekonomi Daerah, prioritas Pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat mengacu dengan Rencana Kerja Pemerintah.<sup>1</sup>

Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat agar dapat dipertanggung jawabkan, data dan informasi yang dimaksud mencakup seperti, Penyelenggaraan Pemerintahan daerah, Organisasi dan tata laksana Pemerintah Daerah, Kepala daerah serta Perangkat daerah, Keuangan daerah, Potensi sumber daya daerah, Produk hukum daerah, Kependudukan, Informasi dasar kewilayahan dan informasi lain yang menyangkut penyelenggaraan Pemerintah Daerah.<sup>2</sup>

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan masyarakat diberbagai bidang, merupakan usaha untuk dapat

<sup>1</sup> Prof. H. Rozali Abdullah,SH. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, PT Raja Grafindo persada. Jakarta 2003, hal.161

<sup>2</sup> **UNIVERSITAS MEDAN AREA**, Bina Aksara, Jakarta, 1984,hal.28